



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 273/Pdt.G/2009/PTA.Sby



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya, telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Pemanding.

M E L A W A N

TERMOHON ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memperhatikan putusan pengadilan tingkat pertama ;

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 12 Agustus 2009 nomor : 717/Pdt.G/2009/PA.Bgl yang amarnya berbunyi :

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya ;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 4 tahun 7 bulan adalah dalam asuhan Penggugat Rekonpensi selaku ibunya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak tersebut setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai anak dewasa / mandiri terhitung sejak putusan ini dijatuhkan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi

Hal. 1 dari 3 hal. Perkara No. 273/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lalu (madhiyah) mulai bulan Nopember 2007 s.d. putusan ini dijatuhkan yaitu selama 21 bulan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009, Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut ;

Membaca Akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 Pemohon / Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding, akan tetapi pengadilan tingkat banding belum menetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili, sehingga wajiblah didahulukan untuk menetapkan tentang permohonan pencabutan itu ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka permohonan pencabutan itu patut dikabulkan ;

Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Memerintahkan kepaniteraan pengadilan tingkat banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut ;

Memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon / Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1430 H. oleh Drs. H. KUSNO, S.H., M.H. Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Ketua,

Ttd

Drs. H.Kusno, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Perkara No. 273/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya banding -----Rp. 150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI
S.H.

HARYONO,

Hal. 3 dari 3 hal. Perkara No. 273/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)